



PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Besar, xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Besar, xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0388/Pdt.G / 2018/PA.Sglt, tanggal 24 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, xxxxxxxxx di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah xxxxxx (Ayah Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka

Hlmn 1 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, Perempuan yang berumur 6 (enam) tahun, saat ini anak-anak dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan sepege tahun anak Pemohon dan Termohon, sejak anak Pemohon dan termohon berumur 5 (lima) tahun;
- b. Adanya ikut campur orangtua Termohon dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon lebih sering tinggal di rumah orangtua Termohon dibandingkan tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon;
- d. Termohon sering marah-marah, berkata-kata kasar dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxx, dimana anak Pemohon mendengar secara langsung Termohon sedang berkomunikasi lewat via telpon dengan laki-laki lain. Dan anak Pemohon dan Termohon langsung memberitahu kepada Pemohon bahwa hubungan Termohon dengan laki-laki lain setelah Pemohon pulang bekerja. Dan Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon. Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlmn 2 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 26 Juni 2018, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon;

Hlmn 3 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Besar tanggal Bangka Tengah, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada sekitar 7 tahun lalu, menikah di KUA Kecamatan Lubuk Besar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, ada di rumah Saksi, pernah ngontrak tidak jauh dari rumah Saksi, lalu pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Lubuk Simpang, terakhir mereka tinggal di rumah

Hlmn 4 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di xxxxxxxxxxxx Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi setelah menikah sekitar 5 (lima) tahun rukun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu karena adanya gangguan pihak ketiga, diduga Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sujan yang sudah beristeri dan juga berteman dengan Pemohon, Termohon juga suka mencuri milik orang lain serta sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Saksi yakin Termohon ada berselingkuh, karena Saksi pernah memergoki Termohon bersama laki-laki tersebut di tempat kontrakan mereka saat Pemohon tidak berada di rumah dan cerita perselingkuhan Termohon ini bukan hanya sekali saja, sudah pernah ada dengan beberapa laki-laki lain menurut cerita tetangga sekitar tempat tinggal mereka;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahu lamanya dan sekitar seminggu mereka berpisah, Pemohon telah mengucapkan cerai terhadap Termohon di depan orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan keadaan nya saat ini sedang hamil;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon yang sudah tidak bersedia didamaikan lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

Hlmn 5 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun Saksi tidak hadir di mpernikahan mereka karena sedang kerja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sudah terjadi percekcoan;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat mereka sedang cekcok di depan rumah kediaman mereka sekitar akhir tahun xxxxxx, sebelum keduanya berpisah
- Bahwa apa penyebab terjadi percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu sendiri dari cerita Pemohon pada Saksi, karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, bahkan Termohon sudah 2 (dua) kali berselingkuh;
- Bahwa Saksi yakin Termohon ada berselingkuh, karena Saksi kenal dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut yang juga temannya Pemohon, serta Saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di sebuah kafee;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya pula dan keduanya sudah pisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, keduanya sudah tidak pernah bersama lagi dan terakhir Saksi lihat Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Hlmn 6 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon dianggap sebagai isteri yang durhaka (nusyuz);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlmn 7 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nonomr 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta adanya ikut campur orangtua Termohon dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pertengkaran terakhir pada bulan xxxxxxxxx, penyebab atas laporan anak, diduga Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran terakhir tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar,

Hlmn 8 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasmun Pemohonpun ternyata sudah tidak sanggup bersabar sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepen-tingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemo- hon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Ter- mohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung dan teman Pemohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pem buktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan

Hlmn 9 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dengan faktor penyebab diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akibatnya Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga adalah diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak iktikad lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan faktor penyebab diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon

Hlmn 10 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (النساء: ١٣٠)

Hlmn 11 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para

Hlmn 12 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah,

Hlmn 13 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya tidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlmn 14 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 15 dari 15 hlm Pts No 0388/Pdt.G/2018/PA.Sglt